

# Edukasi Dampak Bahaya Kosmetik Palsu dan Identifikasi Keaslian Kosmetik di Desa Lerep

Melati Aprilliana Ramadhani<sup>a\*</sup>, Agitya Resti Erwiyani<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Ngudi Waluyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

\*korespondensi author: melatiaprilliana@unw.ac.id

## Info Artikel

Sejarah artikel:  
Dikirim: 23 April  
Revisi: 25 April  
Diterima: 26 April

## Kata kunci:

Kosmetik palsu  
Identifikasi keaslian  
kosmetik  
Desa Lerep

## Key word:

Fake Cosmetics  
Identification of the  
Authenticity of  
Cosmetics  
Larep Village

## Abstrak

Kosmetik dan kecantikan merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan dari wanita. Berbagai usaha perawatan yang dapat dilakukan mulai dari yang berbiaya murah sampai mahal. Para produsen kosmetik ini berlomba-lomba untuk menghasilkan berbagai produk kosmetik dengan berbagai macam mutu dan menjanjikan berbagai macam manfaat untuk menunjang kecantikan seseorang. Banyak ditemukan berita-berita tentang ditemukannya kosmetik ilegal, mengandung zat aditif, kosmetik palsu dan sebagainya yang diperjual belikan secara bebas kepada masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga diperlukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya oleh BPOM agar aman dipakai oleh masyarakat. Metode dilakukan meliputi: survey lokasi, perjanjian dengan mitra, rapat koordinasi, sosialisasi kegiatan, pengisian kuisisioner, pemaparan materi, serta evaluasi kegiatan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Materi yang disampaikan memberikan respon yang baik oleh masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan dampak bahaya kosmetik palsu dan identifikasi keaslian kosmetik terdapat peningkatan, yang dapat dilihat dari kenaikan nilai antara pretest dan posttest. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Lerep RT 8 RW 9 telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak peningkatan informasi masyarakat terkait bahaya kosmetik palsu, ciri-ciri deteksi kosmetik palsu dan identifikasi keaslian kosmetik yang teregistrasi BPOM dilihat dari peningkatan skor kuesioner.

## Abstract

Cosmetics and beauty are two things that are hard to separate from women. Various skincare efforts can range from inexpensive to expensive. Cosmetic manufacturers compete to produce a variety of cosmetic products with different qualities and promising various benefits to enhance one's beauty. Many news stories are found about the discovery of illegal cosmetics, containing additives, counterfeit cosmetics, and so on, which are freely traded to the public and cause losses to society. Therefore, supervision of harmful cosmetics by BPOM (Indonesian Food and Drug Monitoring Agency) is needed to ensure their safety for public use. Methods include: site surveys, agreements with partners, coordination meetings, activity socialization, questionnaire filling, material presentations, and activity evaluations. The result of this community service activity is that it ran smoothly and effectively. The material presented received a good response from the community. Public knowledge about the dangers of counterfeit cosmetics and the identification of genuine cosmetics has increased, as seen from the increase in scores between pre-tests and post-tests. The conclusion of this community service activity is that the community service activities conducted in Lerep Village RT 8 RW 9 have been carried out well and have had an impact on increasing public information regarding the dangers of counterfeit cosmetics, the characteristics of counterfeit cosmetics detection, and the identification of the authenticity of cosmetics registered with BPOM, as seen from the increase in questionnaire scores.

## Pendahuluan

Unsur yang sulit dipisahkan saat ini adalah kosmetik dan kecantikan. Kosmetik pada dasarnya hanya dipakai oleh kaum hawa (wanita) saja, namun saat ini sudah banyak perusahaan ataupun industri besar yang mulai memproduksi kosmetik untuk kaum adam (laki-laki). Manusia mengenal kosmetik berdasarkan naluri alamiahnya yang senantiasa ingin tampil lebih baik, sehingga manusia terus melakukan riset dan penyelidikan untuk menemukan cara yang tepat untuk menonjolkan kebaikan tubuhnya. Berbagai usaha yang dapat dilakukan mulai dari yang

berbiaya murah dengan menggunakan cara-cara tradisional yang dapat dilakukan sendiri di rumah, sampai perawatan yang berbiaya mahal yang menggunakan jasa para terapis di salon ataupun dokter di klinik kecantikan (Yudisia, 2010). Perawatan dilakukan juga mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, diantaranya dengan melakukan facial, masker, lulur, hingga pemakaian kosmetik

Umumnya seorang wanita mulai menggunakan kosmetik ketika ia mulai beranjak remaja dan dewasa karena telah timbul kesadaran untuk merawat diri dan ingin terlihat cantik (Purnamasari, 2020). Kebutuhan akan kosmetik yang selalu ada bahkan meningkat ini menyebabkan meningkatnya

persaingan antar produsen kosmetik. Para produsen kosmetik ini berlomba-lomba untuk menghasilkan berbagai produk kosmetik dengan berbagai macam mutu dan menjanjikan berbagai macam manfaat untuk menunjang kecantikan seseorang. Dengan adanya arena persaingan memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk saling bersaing satu sama lain melalui strateginya masing-masing sebagai upaya mempertahankan posisi (Zubaidah & Hilmi, 2018).

Persaingan antar para pelaku usaha ini seringkali membuat pelaku usaha mengabaikan standarisasi produk yang akan mereka jual kepada konsumen. Standarisasi sangat penting perannya untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau berbahaya, maka perlu ditetapkan standar minimal yang harus dipedomani dalam memproduksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai (Aji *et al.*, 2022).

Berita-berita terkait tentang ditemukannya kosmetik kadaluwarsa, kosmetik ilegal, kosmetik yang mengandung zat aditif, kosmetik non-halal, kosmetik palsu dan sebagainya yang diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen, baik itu kerugian materil maupun moril (Kasmanto Rinaldi *et al.*, 2022).

Masyarakat juga menjadi semakin khawatir dengan pemberitaan bahwa banyak produk kosmetik yang beredar luas dan sering digunakan masyarakat yang tidak mencantumkan keterangan bahan ataupun zat-zat apa saja yang terkandung di dalam kosmetik tersebut yang ternyata kosmetik tersebut mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan zat-zat kimia yang berbahaya (Afroniyati, 2014). Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar luas di Indonesia, sehingga produk kosmetik tanpa perizinan, tanpa standar produk yang memadai dan tanpa adanya kepastian aman atau tidaknya bagi kesehatan dapat dengan mudah diperjual belikan secara bebas (Indra, 2016).

Perlu pengawasan terhadap kosmetik berbahaya yang ber-BPOM agar aman dipakai oleh masyarakat (Firdaus, 2021). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada dasarnya adalah lembaga yang melindungi para konsumen dari produk-produk yang tidak layak dan tidak aman dikonsumsi (Prabowo & Kurniawan, 2021). Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik ditemukan nomor izin edar BPOM. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk (Nathasya, 2022). Di Indonesia, setiap produk obat, makanan, dan kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM (Hartanto & Syafiina, 2021).

Desa Lerep, Kabupaten Semarang merupakan desa sasaran sekaligus dijadikan mitra untuk dijadikan sebagai pelaksanaan program edukasi dampak bahaya kosmetik palsu dan identifikasi keaslian kosmetik. Banyaknya kosmetika yang diedarkan di pasaran, baik melalui toko *offline* ataupun *online*, menjadi indikator bahwa Desa Lerep memerlukan edukasi tentang kosmetika palsu dan identifikasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan keamanan kosmetika kepada masyarakat Desa Lerep melalui

edukasi dampak bahaya kosmetik palsu dan identifikasi keaslian kosmetik.

## Metode

Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

### Survey

Pengabdian melakukan survey guna menganalisis situasi dan observasi permasalahan yang dialami mitra. Survey dilakukan di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Survey dilakukan oleh tim pengabdian yang terdiri dari 2 dosen. Kegiatan survey dilakukan dengan melakukan diskusi dan tanya jawab kepada Kepala Desa Lerep terkait permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Lerep sebagai dasar untuk membuat materi pengabdian. Dari hasil komunikasi dengan pihak Kepala Desa maka didapatkan informasi bahwa masyarakat banyak yang belum mengetahui bagaimana cara mendeteksi kosmetik asli dan sering tertarik dengan kosmetik yang berdiskon besar sehingga diperlukan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kosmetik.

### Perjanjian dengan Mitra

Perjanjian dengan mitra dilakukan oleh tim pengabdian sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk menjalin komunikasi antara masyarakat Desa Lerep dan pengabdian terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, dan untuk menentukan lokasi RW atau RT yang akan dijadikan sasaran pemaparan program. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan sasaran pemaparan program adalah RT 8 RW 9 Desa Lerep dengan sasaran Ibu PKK.

### Pemaparan materi

Penyuluhan bahaya kosmetika palsu berguna untuk memberikan pengetahuan terhadap bahan kimia yang terkandung pada kosmetik yang berbahaya bagi kulit seperti kosmetika pemutih kulit yang berisi merkuri dan hidrokinon, serta bahan-bahan kimia yang lainnya yang dilarang ditambahkan pada kosmetika. Pemaparan mengenai produk-produk kosmetika krim untuk wajah, cat rambut, deodorant dan antiperspirant, lipstick, dan parfum. Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat menyebabkan iritasi kulit seperti kulit terkelupas, kemerahan dan rasa terbakar, kerusakan otak permanen, gangguan ginjal, dan kanker.

Pada materi ini juga memaparkan tentang persyaratan kosmetika yang baik, cara memilih kosmetika yang aman dan benar agar terhindar dari produk kosmetik palsu, serta jenis-jenis reaksi negatif yang dapat ditimbulkan oleh kosmetik.

Penyuluhan bagaimana melakukan identifikasi keaslian kosmetik yang sudah teregistrasi BPOM dilakukan dengan melihat nomor registrasi atau nomor notifikasi yang tertera dalam kemasan. Nomor notifikasi memiliki arti yang menggambarkan identitas produk, jenis kosmetik, kode produksi, dan nomor urut notifikasi. Nomor notifikasi dapat melihat suatu keaslian kosmetik atau dipalsukan. Label kosmetik juga harus mencantumkan nama produk, nama produsen, ukuran dan isi, komposisi nama bahan, nomor izin edar, kode produksi, kegunaan serta waktu kadaluarsa sediaan kosmetik tersebut.

Masyarakat juga diberikan edukasi mengenai informasi untuk berhati-hati dalam membeli kosmetik terlebih apabila diberi penawaran dengan harga yang sangat murah di bawah harga pasar yang akan mendekati waktu kadaluarsanya. Masyarakat juga diberikan edukasi mengenai bagaimana cara melakukan cek barcode pada produk untuk melihat asal Negara pembuat kosmetik serta spesifikasi mengenai produk tersebut, hal ini dilakukan terutama pada kosmetik yang berasal dari Luar Negeri untuk melihat keaslian dari produk tersebut.

### Praktek mandiri

Peserta dapat melakukan praktek mandiri di rumah, dengan mencoba mengecek nomor registrasi BPOM yang tertera pada produk kosmetik, dengan memasukkan nomor registrasi pada website BPOM, dan hasilnya disesuaikan dengan nama brand produk kosmetika yang dibeli.

### Monitoring dan Evaluasi

Peningkatan pengetahuan masyarakat diukur dari peningkatan nilai pada kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan sebanyak 2 kali, pada saat sebelum dilakukan penyuluhan (saat sosialisasi program) dan setelah selesai kegiatan penyuluhan. Nilai kuesioner sebelum dan setelah penyuluhan dibandingkan untuk melihat apakah ada manfaat bagi masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan tersebut. Penilaian kuesioner dihitung menggunakan persentase dengan bobot maksimal dengan nilai 100% dan nilai minimal dengan nilai 0%.

### Hasil dan Pembahasan

Materi penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara identifikasi keaslian kosmetik. Langkah awal dalam melakukan identifikasi keaslian kosmetik dengan melakukan cek harga. Apabila masyarakat menjumpai produk dengan harga yang murah atau memberikan diskon besar maka perlu dicurigai keaslian produk tersebut.

Selain itu, untuk mengetahui keaslian kosmetik dapat dilakukan dengan melihat nomor registrasi atau nomor notifikasi yang tertera dalam kemasan. Nomor notifikasi memiliki arti yang menggambarkan identitas produk, jenis kosmetik, kode produksi, dan nomor urut notifikasi. Nomor notifikasi dapat melihat suatu keaslian kosmetik atau dipalsukan. Label kosmetik juga harus mencantumkan nama produk, nama produsen, ukuran dan isi, komposisi nama bahan, nomor ijin edar, kode produksi, kegunaan serta waktu kadaluarsa sediaan kosmetik tersebut.

ataupun dengan diskon yang sangat besar karena kemungkinan kosmetik yang dijual merupakan kosmetik palsu ataupun kosmetik




Gambar 1. Situs BPOM untuk melihat nomor notifikasi




Gambar 2. Contoh pengecekan produk kosmetik

Materi yang diberikan adalah dengan melakukan praktek langsung untuk melihat nomor notifikasi pada beberapa contoh kosmetik. Masyarakat langsung melakukan praktek menggunakan handphone mereka masing-masing.




Gambar 3. Contoh kosmetik yang tidak tertera nomor notifikasinya

Hasil pengisian kuisisioner kemudian dianalisis untuk melihat apakah kegiatan pengabdian memiliki nilai kebermanfaatannya pada masyarakat. Penilaian kuisisioner dihitung menggunakan persentase dengan bobot maksimal yaitu 100% dan nilai minimal yaitu 0%. Setelah dilakukan analisa, pelatihan ini memberikan



**Gambar 4.** Grafik kuisisioner pretest peserta pengabdian



**Gambar 5.** Grafik kuisisioner posttest peserta pengabdian

Pada kuisisioner pertama, pertanyaan yang berisi “Apakah semua jenis kosmetika yang beredar di pasaran sudah aman untuk digunakan?”, menunjukkan jawaban “Ya” sebanyak 90,5%, jawaban “Tidak” sebanyak 4,7%, dan “Tidak Tahu” sebanyak 4,7% pada soal pretest, sedangkan jawaban “Ya” sebanyak 100% dan jawaban “Tidak” sebanyak 0% pada soal posttest. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat sudah mengetahui bahwa tidak semua kosmetik yang dijual di pasaran adalah aman, karena banyak toko-toko berbasis “online shop” atau agen-agen kosmetik yang tidak resmi, yang menjual produk-produk kosmetik untuk disalahgunakan yang berisi zat-zat kimia yang dilarang ditambahkan dalam produk kosmetik, sehingga dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bila digunakan.

Pada kuisisioner poin dua, pertanyaan yang berisi “Bagaimanakah kosmetik yang tidak aman?”, menunjukkan jawaban yang benar sebanyak 100%, yaitu semua peserta menjawab “Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya” pada soal pretest dan posttest. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat RW IX Desa Lerep sudah memahami bahwa kosmetika yang tidak aman merupakan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

manfaat apabila terlihat ada peningkatan pada skor kuisisioner setelah peserta mendapatkan pelatihan tersebut.

Hasil monitoring dan evaluasi pada kegiatan dengan tema “Peningkatan Pengetahuan, ditunjukkan pada gambar 4 dan 5.

Pada kuisisioner poin tiga, pertanyaan yang berisi “Pernahkah anda mendapatkan informasi bahwa di dalam produk kosmetik terdapat bahan kimia seperti logam berat?”, menunjukkan jawaban “Pernah” sebanyak 71,4% dan jawaban “Tidak Pernah” sebanyak 28,6% pada soal pretest, sedangkan jawaban “Pernah” sebanyak 100% dan jawaban “Pernah” sebanyak 90,5%, sedangkan “Tidak Pernah” sebanyak 9,5% pada soal posttest. Hal ini menunjukkan setelah mengikuti kegiatan ini semua peserta mengetahui bahwa di dalam kosmetik yang palsu/illegal terdapat bahan kimia seperti logam berat.

Pada kuisisioner poin empat, pertanyaan yang berisi “Apakah anda mengetahui cara memilih kosmetika yang aman dan benar?”, menunjukkan jawaban “Ya” sebanyak 62% dan jawaban “Tidak” sebanyak 38% pada soal pretest, sedangkan jawaban “Ya” sebanyak 76% dan jawaban “Tidak” sebanyak 24% pada soal posttest. Hal ini menunjukkan setelah mengikuti kegiatan ini peserta lebih memahami tentang cara memilih kosmetika yang aman dan benar, diketahui dari persentase meningkat pada kuisisioner posttest.

Pada kuisisioner poin lima, pertanyaan yang berisi “Apakah logam berbahaya yang biasanya terkandung pada kosmetik pemutih?”, menunjukkan jawaban “Timbal” sebanyak 81% dan jawaban “Tidak” sebanyak 9% pada soal pretest, sedangkan jawaban “Ya” sebanyak 95% dan jawaban “Tidak” sebanyak 5% pada soal posttest. Hal ini menunjukkan setelah mengikuti kegiatan ini peserta lebih memahami tentang logam-logam berbahaya pada produk kosmetik pemutih.

Pada kuisisioner poin enam, pertanyaan yang berisi “Apakah anda mengetahui bahaya hidrokuinon dalam sediaan kosmetik?”, menunjukkan jawaban “Ya” sebanyak 19% dan jawaban “Tidak” sebanyak 81% pada soal pretest, sedangkan jawaban “Ya” sebanyak 100% dan jawaban “Tidak” sebanyak 0% pada soal posttest. Hal ini menunjukkan setelah mengikuti kegiatan ini peserta lebih memahami tentang logam-logam berbahaya pada produk kosmetik pemutih.

Pada kuisisioner poin tujuh, pertanyaan yang berisi “Apakah anda mengetahui cara cek keaslian kosmetik?”, menunjukkan jawaban “Ya” sebanyak 28,6% dan jawaban “Tidak” sebanyak 71,4% pada soal pretest, sedangkan jawaban “Ya” sebanyak 100% dan jawaban “Tidak” sebanyak 0% pada soal posttest. Hal ini menunjukkan setelah mengikuti kegiatan ini peserta lebih memahami cara mengecek keaslian kosmetik.

Pada kuisisioner poin delapan, pertanyaan yang berisi “Apakah anda mengetahui mengenai nomor notifikasi?”, menunjukkan jawaban “Ya” sebanyak 24% dan jawaban “Tidak” sebanyak 76% pada soal pretest. Hal ini dimungkinkan peserta belum mengetahui apakah pengertian dari nomor notifikasi, sedangkan dengan pertanyaan yang sama seperti soal pretest, pada

soal posttest yang menjawab “Ya” sebanyak 95% dan jawaban “Tidak” sebanyak 5% pada soal posttest. Hal ini menunjukkan setelah mengikuti kegiatan ini peserta lebih memahami mengenai nomor notifikasi.

Pada kuesioner poin sembilan, pertanyaan yang berisi “Apakah anda mengetahui situs BPOM mengenai produk yang sudah teregistrasi?”, menunjukkan jawaban “Ya” sebanyak 43% dan jawaban “Tidak” sebanyak 57% pada soal pretest, sedangkan jawaban “Ya” sebanyak 90,5% dan jawaban “Tidak” sebanyak 9,5% pada soal posttest. Hal ini menunjukkan setelah mengikuti kegiatan ini peserta dapat memahami kode-kode kosmetik yang diproduksi di Indonesia.

Kegiatan edukasi Dampak Bahaya Kosmetik Palsu dan Identifikasi Keaslian Kosmetik di Desa Lerep terdapat pada gambar 6.



Gambar 6. Dokumentasi kegiatan bahaya kosmetik palsu

## Simpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat memberikan dampak peningkatan informasi masyarakat terkait bahaya kosmetik palsu dan ciri-ciri deteksi kosmetik palsu dan identifikasi keaslian kosmetik yang teregistrasi BPOM dilihat dari peningkatan skor kuesioner.

Perlu dilakukan kegiatan berkelanjutan terkait dengan analisa secara sederhana tentang kosmetik yang menggunakan bahan-bahan terlarang.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM, tim pengabdian, dan seluruh civitas akademika Universitas Ngudi Waluyo yang telah membantu, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih pula kami ucapkan kepada masyarakat Desa Lerep yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini

## Daftar Pustaka

Afroniyati, L. (2014). Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37-52.

Aji, B. S., Tjoanda, M., & Kuahaty, S. S. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor

9,5% pada soal posttest. Hal ini menunjukkan bahwa peserta sudah mengetahui tentang situs BPOM mengenai produk yang sudah teregistrasi.

Pada kuesioner poin sepuluh, pertanyaan yang berisi “Apakah anda mengetahui kode kosmetik yang dibuat dan berasal dari Indonesia?”, menunjukkan jawaban “Ya” sebanyak 28,6% dan jawaban “Tidak” sebanyak 71,4% pada soal pretest,

Izin Edar Fiktif. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 660–677.

Firdaus, O. A. (2021). *Analisis Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik Tidak Berlabel BPOM dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Ibu-Ibu Arisan Desa Pelang Kidul Kabupaten Ngawi)* IAIN Ponorogo].

Hartanto, H., & Syafiina, C. W. M. (2021). Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana). *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).

Indra, I. (2016). Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 3(1), 17-38.

Kasmanto Rinaldi, S., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., Maulana, M. K., Jonathan, R., Nizar, S., & Gozali, T. F. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book.

Nathasya, B. (2022). *Peran bpom terhadap pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam perlindungan hukum konsumen di air dingin pekanbaru* Universitas Islam Riau].

Prabowo, D., & Kurniawan, D. (2021). Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection. *Jurnal Projudice*, 2(2).

Purnamasari, R. (2020). Formulasi Sediaan Gel Minyak Kelapa Murni Atau VCO (Virgin Coconut Oil) Yang Digunakan Sebagai Pelembab Wajah. *Jurnal Kesehatan Luwu Raya*, 6(2), 37-43.

Yudisia, S. (2010). *Existere: Betapa dia memahami, getirnya sebuah pilihan...* Lingkar Pena Publishing House.

Zubaidah, R., & Hilmi, I. L. (2018). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 64-78.